

TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA DAN PROSES PENGAWASAN NARAPIDANA
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

DUWI WILIANTO NASUTION
011900553

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DUWI WILIANTO NASUTION
NIM : 011900553
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN PROSES PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Rianda Riwiyusnita, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

Dr. Derry Angling Kesuma, SH,M.Hum

**Judul Skripsi : TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA DAN PROSES PENGAWASAN
NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
BERSYARAT**

**Penulis,
DUWI WILIANTO NASUTION**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Riwanda Riviyusnita. SH,MKn
Pembimbing Kedua,
Dr. Derry Angling Kesuma. SH.,M. Hum**

A B S T R A K

Tahapan-tahapan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yaitu sebagai berikut : a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasyarakatan. Setelah itu mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan; b. Apabila disetujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas); c. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyetujui/menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat; d. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak diterimanya usul tersebut. Keputusan Pembebasan Bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas jika disetujui.

Pengawasan Narapidana yang mendapatkan Permbebasan Bersyarat bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan Narapidana kedalam masyarakat. Terdapat 2 (dua) metode pengawasan yaitu Pengawasan internal, dan Pengawasan eksternal.

Kata Kunci : Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Tahapan-Tahapan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRAC | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Ruanglingkup Penelitian | 8 |
| E. Metodologi Penelitian | 8 |
| F. Definisi Operasional | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Pembebasan Bersyarat | 13 |
| B. Prinsip Pembebasan Bersyarat | 18 |
| C. Pidana dan Pemidanaan | 20 |
| D. Teori Tujuan Pemidanaan | 21 |
| E. Pengertian Narapidana | 26 |
| BAB III TAHAPAN PENGAJUAN PEMBEBAAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN PROSES PENGAWASAN NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBAAN BERSYARAT | |
| A. Tahapan Pengajuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan | 30 |
| B. Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat | 41 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang penulis angkat, yaitu :

1. Tahapan-tahapan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yaitu sebagai berikut :
 - a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasyarakatan. Setelah itu mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan;
 - b. Apabila disetujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas);
 - c. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyetujui/menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat;
 - d. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat kepada Dirjen Pas paling lama



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad R. S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1979.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Kanter. E.Y. dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. ARMICO, Bandung, 1984.
- Marini Mansyur, *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*, Makassar, Unhas Skripsi, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co. Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975.
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, S.H., *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1990
Semarang,